

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Realita di era global dewasa ini, tentang kompleksitas masalah kehidupan yang mengalami perubahan cepat sekali, dan anomaly era global secara maknawi semakin meningkat.¹ Era globalisasi menimbulkan ancaman yang serius terhadap perubahan nilai-nilai kehidupan, antara lain : kerusakan moral, terutama gaya hidup yang cenderung bebas, misalnya pergaulan bebas (*free sex*), kumpul kebo (*samenlevel*), dan terjerat oleh narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang).² Penyalahgunaan narkoba masih merupakan masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran metafetamin dan banyak pengedar narkoba internasional telah tertangkap dalam beberapa tahun terakhir untuk membuktikan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat narkoba.³

Kejahatan narkotika merupakan suatu kejahatan transnasional yang saat ini menjadi suatu kejahatan lintas negara yang terjadi di Indonesia. Kejahatan narkotika saat ini sudah menjadi momok yang besar bagi

¹Istiana, A. R, 2008, ***Hubungan antara demokrasi pola asuh antara ayah dan ibu dengan perilaku disiplin remaja***. Jurnal Lentera Pendidikan, Vol. 1, No.1, Lampung, Hlm. 74.

²Raja Gukguk, R. G., & Jaya, N. S, 2019, ***Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime***. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 3, Riau, Hlm 339.

³Bastiar, D, 2019, ***Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan dan Pencegahan Pengguna Narkotika di Indonesia***. Jurnal Rechtsens, Vol. 8, No. 2, Jawa Timur, Hlm. 209.

Negara Indonesia, kejahatan narkoba juga merupakan kejahatan lintas negara yang terorganisir. Oleh sebab itu dibutuhkan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam hal memerangi atau memberantas kejahatan narkoba ini.⁴

Kasus narkoba di Indonesia seringkali mengalami ketidakstabilan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Badan Riset dan Inovasi Nasional, Disebutkan kondisi penduduk Indonesia yang terpapar narkoba, *pertama* adalah kelompok yang pernah mengonsumsi narkoba sebanyak 4.534.744 pada 2019. Angka ini naik menjadi 4.827.619 pada 2021. *Kedua*, kelompok setahun pemakai yakni 3.419.188 pada 2019 meningkat menjadi 3.662.646 pada 2021. Dengan demikian bisa kita menarik kesimpulan prevalensi mengalami kenaikan yakni pada 2019 sebesar 1,8% menjadi 1,95% pada tahun 2021 berarti kenaikan 0,15%.⁵

Berbagai kesulitan yang timbul dalam penanganan dan pemberantasan masalah narkoba tidak hanya menjadi masalah aparat hukum semata, tetapi juga menjadi permasalahan kita bersama. Untuk itu peran serta dari masyarakat merupakan dukungan besar yang sangat dibutuhkan untuk membersihkan kehidupan masyarakat kita dari narkoba dan dampaknya. Menempatkan bahwa masalah narkoba dan psikotropika dalam kriminologi sebagai persoalan yang sangat urgent di dalam

⁴*Op.Cit*, Raja Gukguk, R.G & Jaya, N.S, hlm. 342

⁵Bayu Marhaenjati, 2021 https://www.beritasatu.com/nasional/8673_89/penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia-meningkat-015%20#:~:text=Disebutkan%20, diakses pada tanggal 11 maret 2022, Pukul 22.00 wita.

perhatian masyarakat, walaupun di atur dalam pidana khusus. Seorang pelaku, pengedar, maupun orang yang tidak melaporkan tindak dapat merupakan ancaman yang sangat berat.⁶

Meningkatnya tindak pidana narkoba ini pada umumnya disebabkan yaitu bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. Janji yang diberikan narkoba itu menyebabkan rasa takut terhadap risiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian.

Sanksi pidana bagi pelaku pembiaran tindak pidana narkoba di tinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba merupakan hal yang patut di ketahui oleh seluruh masyarakat dalam kaitannya dengan kewajiban untuk melaporkan terjadinya tindak pidana dan peran serta masyarakat untuk memberantas dan mencegah tindak pidana narkoba di lingkungannya. Masalah yang akan di bahas adalah sanksi bagi seseorang yang melakukan pembiaran tindak pidana narkoba, karena dalam hal ini terdapat ketidakefektifan antara pelaksanaan dengan isi di dalam Pasal 131 Undang-Undang No 35 Tahun

⁶Zainal, A, 2013, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba Ditinjau Dari Aspek Kriminologi*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 6, No. 2, Sulawesi Tenggara, Hlm. 44.

2009 Tentang Narkotika mengenai kondisi/kategori dimana seseorang dapat di katakan melakukan pembiaran tindak pidana narkotika.⁷

Pemerintah Indonesia saat ini telah memiliki peraturan untuk mengatasi masalah kejahatan narkotika dengan adanya ketentuan Perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Walaupun telah ada peraturan yang mengatur tentang kejahatan narkotika di Indonesia, ternyata sampai saat ini tidak menjadi jawaban untuk masalah ini karena kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang para pelaku tindak pidana ini selalu memiliki cara khusus untuk terus melakukan aksinya. Dibutuhkan lagi keseriusan oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi kejahatan ini. Aparat penegak hukum beserta seluruh masyarakat Indonesia dianggap perlu dengan serius dalam memerangi kejahatan tindak pidana narkotika demi generasi yang baik untuk Indonesia kedepannya.⁸

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur tentang fungsi pengawasan oleh masyarakat yang diatur dalam bab tersendiri dalam bab IX tentang Peran serta Masyarakat. Dalam relasi sosial dan kultural dalam masyarakat tidaklah seperti yang terjadi di negara-negara maju yang masyarakatnya sudah rasional dan tertib hukum. Perbedaan sistem sosial dan kultural antara negara maju dan

⁷Ramadhan, Y. K., & Sarna, K, 2019, ***Sanksi Pidana Bagi Pelaku pembiaran Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika***. Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 5, No.3, Denpasar, Hlm. 1.

⁸ *Op.Cit*, Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P, hlm. 348.

negara berkembang menjadi alasan utama dimana kesadaran sosial dalam kontrol sesama masyarakat yang masih rendah menjadi pertimbangan.

Inilah dasar dan awal munculnya kriminalisasi terhadap seluruh masyarakat yang tidak melaporkan adanya penggunaan narkoba yang tidak pada proporsinya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 131 dan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar melakukan kontrol sosial terhadap penggunaan narkoba yang akhirnya diharapkan, masyarakat Indonesia dapat secara aktif melakukan kegiatan pemberantasan narkoba sesuai dengan apa yang mampu dilakukan.

Berkenaan dengan cara pemerintah dalam mencegah maraknya pelaku penyalahgunaan narkoba, sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Fasilitas Penyalahgunaan Narkoba, yang dimana wajib lapor merupakan salah satu poin utama juga dalam pencegahan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan latar belakang serta pengamatan yang dilakukan, maka peneliti tertarik untuk meneliti "Efektivitas penegakan hukum terhadap orang yang tidak melaporkan tindak pidana narkoba studi kasus di Polresta Denpasar".

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Orang yang Tidak melaporkan Tindak Pidana Narkotika Studi Kasus di Polresta Denpasar?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Orang yang Tidak melaporkan Tindak Pidana Narkotika Studi Kasus di Polresta Denpasar?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Diperlukannya batasan-batasan dalam suatu penulisan karya ilmiah untuk mendapatkan gambaran secara garis besar dan menyeluruh dari karya ilmiah tersebut, sehingga notabenehnya menghindari pembahasan yang menyimpang dan keluar dari permasalahan yang akan dibahas, maka perlu halnya pembatasan dalam ruang lingkup masalah adapun pembatasannya adalah :

1. Pada permasalahan pertama akan membahas mengenai efektivitas suatu penegakan hukum terhadap orang yang tidak melaporkan tindak pidana narkotika dengan studi kasus di Polresta Denpasar.
2. Pada permasalahan kedua akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap orang yang tidak melaporkan tindak pidana narkotika dengan studi kasus di Polresta Denpasar.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa;
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum;
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Orang yang Tidak melaporkan Tindak Pidana Narkotika Studi Kasus di Polresta Denpasar;
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Orang yang Tidak melaporkan Tindak Pidana Narkotika Studi Kasus di Polresta Denpasar.

1.5 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik jawaban sementara terhadap permasalahan tersebut, yaitu :

1. Kefektivitasan dalam penegakan hukum terhadap orang yang tidak melaporkan tindak pidana narkotika belum berjalan efektif dalam penerapannya, karena kurangnya sosialisasi yang

dilakukan baik sosialisasi secara langsung ke masyarakat, memberikan selebaran terkait bahaya narkoba dan pentingnya melaporkan tindak pidana narkoba maupun sosialisasi menggunakan media edukasi elektronik terkait pentingnya bekerjasama dalam menanggulangi penyebaran narkoba.

2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba yaitu ada faktor internal meliputi takut berurusan dengan pihak kepolisian. Sedangkan faktor eksternalnya adalah ketidaktahuan bahwa barang tersebut merupakan narkoba dan lingkungan yang memang tertutup satu sama lainnya.

1.6 Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan data-data, sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sesuatu pengetahuan.⁹

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum dalam aspek hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan

⁹ N,Gozali, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Pustaka Setia, Jakarta, Hlm. 12.

salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum didalam masyarakat.¹⁰ Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala social yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹¹

1.6.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis yang terkait dengan Pelaksanaan Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Orang yang Tidak melaporkan Tindak Pidana Narkotika. Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui Pelaksanaan Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Orang yang Tidak melaporkan Tindak Pidana Narkotika Studi Kasus di Polresta Denpasar.

¹⁰ Ishaq, 2020, **Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi (1st ed.)**, ALFABETA, Bandung, Hlm. 15.

¹¹ Muhammad, A, 2006, **Hukum dan Penelitian Hukum**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 22.

1.6.3 Sumber Data

Sesuai dengan pendekatannya sumber data yang digunakan dalam tulisan ini berasal dari beberapa sumber hukum yaitu meliputi:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data empiris yang diperoleh sumbernya dari hasil komunikasi atau wawancara dengan narasumber dan pihak responden di lokasi tempat penelitian wilayah Polresta Denpasar, dengan demikian data primer sering juga disebut data lapangan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang di peroleh, dibuat dan merupakan pendukung dari sumber utama dan sifatnya tidak langsung. Data tersebut di golongan menjadi :¹²

1. Buku hukum primer berupa pendapat hokum yang diperoleh melalui Peraturan Perundang – Undangan yang erat dengan permasalahan yang di teliti dan sifatnya mengikat terdiri atas :
 - a. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
 - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹²Sujarweni, V. W, 2018, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif (1st ed.)*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, Hlm. 9.

2. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum merupakan dokumen yang resmi. Publikasi tersebut terdiri atas :

- a. Buku teks yang membicarakan tentang permasalahan;
- b. Kamus – kamus hukum;
- c. Jurnal-Jurnal Hukum

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini adalah:¹³

1. Wawancara

Yakni melakukan wawancara langsung dengan pihak kepolisian di wilayah Polresta Denpasar.

2. Observasi

Penelitian ini juga melakukan metode observasi yang di mana melakukan suatu pengamatan dalam objek penelitian. Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat di pahami dalam konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subyek, perilaku subyek selama wawancara, interaksi subyek dengan peneliti, dan hal – hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

¹³*Loc.Cit*, Ishaq, hlm. 70.

1.6.5 Teknik Analisa Data

Data yang di peroleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian akan dianalisa secara kuantitatif. Penelitian kuantitatif yakni data yang diperoleh selama penelitian dilapangan baik melalui observasi, wawancara maupun kepustakaan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskriptif sesuatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian diskriptif memusatkan kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat, sehingga kesimpulan yang dibuat berdasarkan dengan tujuan yang telah dirumuskan dengan menggunakan prosedur-prosedur *statistic* atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).¹⁴

Variabel dalam ilmu statistika adalah atribut, karakteristik, atau pengukuran yang mendeskripsikan suatu kasus atau obyek peneliti. Penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat..¹⁵

¹⁴*Op.Cit*, Sujarweni, V. W, hlm. 12.

¹⁵Amirudin, & Asikin, Z., 2008, **Pengantar Metode Penelitian Hukum (1st ed.)**, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 15.

1.7 Sistematika Penulisan

- BAB I** Terdiri dari pendahuluan yang di dalamnya menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Masalah, Tujuan penelitian, Tujuan Umum, Tujuan Khusus, Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Jenis Pendekatan, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Sistematika Penulisan;
- BAB II** Terdiri dari kajian teoritis yang di dalamnya menguraikan Teori Efektivitas Hukum, Penegakan Hukum, Teori Pidana, Konsep Hukum Pidana Khusus, Pengertian Konsep Narkotika;
- BAB III** Menjelaskan mengenai Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Orang yang Tidak melaporkan Tindak Pidana Narkotika;
- BAB IV** Menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Orang yang Tidak melaporkan Tindak Pidana Narkotika;
- BAB V** Terdiri dari penutup yang di dalamnya menguraikan Simpulan dan Saran.